



**PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM HUBUNGAN
KERJA ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN KEPALA DESA CIDADAP KECAMATAN
KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh
Mariam Ulfah
NIM 3301412105

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : *27 Juni 2016*

Pembimbing Skripsi I

[Signature]
Drs. Sumarno, M. A.

NIP: 195610101985031003

Pembimbing Skripsi II

[Signature]
Drs. Sunarto, S. H., M. Si.

NIP: 196306121986011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

[Signature]
Drs. Tijan, M. Si.

NIP: 196211201987021001


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 05 Agustus 2016


Penguji I



Puji Lestari, S. Pd., M. Si.

NIP: 197707152001122008


Penguji II



Drs. Sumarno, M. A.

NIP: 195610101985031003

Penguji III



Drs. Sunarto, S. H., M. Si.

NIP: 196306121986011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M. A.


NIP: 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 27 Juni 2016



Mariam Ulfah

3301412105



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyirah: 6)*
- *Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu (QS. Al Baqarah: 153)*
- *Mengajarkan kebaikan lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada mengajarkan keburukan (Hasan Al-Basri)*
- *Cinta adalah semangat. Cinta adalah kepercayaan. Cinta adalah energi yang tak dapat dimusnahkan (Mario Teguh)*
- *Kata-katamu adalah kualitas dirimu*

Persembahan:

Dengan mengucapkan bismillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- *Bapak Suem Hardoyo dan Emak Royani, orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti.*
- *Aa Eep, kakakku tersayang, terima kasih atas semangat dan doanya.*
- *Teman-teman seperjuangan Dwi Lestari, Winda, Hanik, Atik, Gesti, Annisa, Rahmah terima kasih atas motivasinya.*
- *Mbak Ukhti yang selalu memberikan semangat dan doanya*
- *Ukhti-ukhti cantik Kos Ihwah Rasul 46 Sumayyah, terima kasih atas semangatnya*
- *PPKn 2012*

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan karunianya, penulis skripsi yang berjudul “Prinsip *Checks and Balances* dalam Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Cidadap Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap” dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M. A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M. Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Sumarno, M. A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Sunarto, S. H, M. Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Puji Lestari, S. Pd., M. Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Kodir, Ibu Walimah, dan Ibu Yayu Wijayanti, beserta Perangkat Desa Cidadap lainnya yang telah memberikan informasi serta membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Bapak Wiyono dan Bapak Sudiyono, beserta anggota BPD Cidadap lainnya yang telah memberikan informasi serta membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Emak, Bapa, dan Aa Eep yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti.
10. Ukhti-ukhti cantik IR 46 Sumayyah yang telah memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Juni 2016



Penulis

SARI

Ulfah, Mariam. 2016. *Prinsip Checks and Balances Dalam Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Cidadap Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sumarno, M. A., dan Drs. Sunarto, S.H., M. Si. 110 halaman.

Kata Kunci: *Checks and Balances*, BPD, Kepala Desa

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya konflik kewenangan yang terjadi akibat adanya rivalitas pemilihan Kepala Desa Cidadap dan perbedaan pandangan yang mengakibatkan kurang adanya kepercayaan BPD Cidadap terhadap Pemerintahan Desa Cidadap. Hal ini dapat menimbulkan konflik jika terjadi terus menerus. Kepala Desa sebagai pimpinan dalam pemerintahan Desa dengan kedudukannya tersebut merasa mempunyai kekuasaan dominan dalam pemerintahan Desa dan tidak memperhatikan keberadaan BPD. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, (2) bagaimanakah perwujudan prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, (3) bagaimanakah implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan (1) hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, (2) perwujudan prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, (3) mengetahui implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan Desa. Literatur yang digunakan untuk memperkuat tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah teori *checks and balances*, kemitraan, dan pengawasan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, (2) perwujudan prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, (3) implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan Desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) tahap yaitu tahap deskripsi, reduksi, dan seleksi. Pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan tiga sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap bersifat kemitraan meliputi penyusunan peraturan desa dan APBDes, keuangan desa, keadministrasian desa, laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan hal yang berkaitan dengan desa; (2) perwujudan prinsip *checks and balances* dalam pembagian dana ADD Desa Cidadap ditunjukkan dengan adanya fungsi pengawasan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pembagian dana ADD Desa Cidadap dan keseimbangan wewenang antara BPD dan Kepala Desa Cidadap yaitu keseimbangan wewenang Kepala Desa Cidadap untuk mengalokasikan

dana ADD kepada lembaga-lembaga desa dan wewenang BPD untuk mengawasi pembagian dana ADD Desa Cidadap; (3) implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan desa yang ditunjukkan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa yaitu keseimbangan wewenang BPD dan Kepala Desa Cidadap untuk mengusulkan dan membahas peraturan desa serta fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa, dan (4) prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa terwujud dan berjalan dengan baik.

Dari penelitian di atas, hal yang disarankan peneliti adalah (1) BPD dan Kepala Desa memposisikan diri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; (2) komunikasi dan koordinasi lebih diperkuat; (3) pemberdayaan terhadap BPD untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung BPD melaksanakan fungsi secara optimal; dan (4) mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan peraturan desa.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Deskripsi Teroritis	12
1. Prinsip <i>Checks and Balances</i>	12
2. Pemerintahan Desa	17
3. Kepala Desa	17
4. Perangkat Desa	21
5. Badan Permusyawaratan Desa	22
6. Hubungan Kerja antara BPD dengan Kepala Desa	24
a. Pengaturan Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa	24
b. Kemitraan dalam Hubungan Kerja	26
c. Pengawasan dalam Hubungan Kerja	30
7. Prinsip <i>Checks and Balances</i> dalam Hubungan Kerja antara BPD dengan Kepala Desa	32
8. Peraturan Desa	35
9. Alokasi Dana Desa	40
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan	44
C. Kerangka Berpikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian	50
B. Fokus Penelitian Sumber Data	50
C. Sumber Data	51
D. Alat dan Teknik Penelitian	52
E. Uji Validitas Data	53
F. Teknik Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Profil Desa Cidadap	57
2. Deskripsi Pemerintahan Desa Cidadap	58
3. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa	60
4. Deskripsi Badan Pemerintahan Desa Cidadap	62
5. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPD	64
B. Hasil Penelitian	66
1. Hubungan Kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap	66
2. Perwujudan Prinsip <i>Checks and Balances</i> dalam Hubungan Kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap	69
3. Implikasi Prinsip <i>Checks and Balances</i> dalam Peraturan Desa	75
C. Pembahasan	83
1. Hubungan Kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap	83
2. Perwujudan Prinsip <i>Checks and Balances</i> dalam Pembagian Dana Alokasi Dana Desa (ADD)	86
3. Implikasi Prinsip <i>Checks and Balances</i> dalam Peraturan Desa	92

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-nama Kepala Desa Cidadak sejak tahun 1947 sampai sekarang	58
Tabel 1.2 Penyelenggara Pemerintahan Desa Cidadak periode 2013-2019	60
Tabel 1.3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cidadak periode 2013-2019	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Susunan Pemerintahan Desa Cidadak	34
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	47
Gambar 1.3 Triangulasi Dengan Tiga Sumber	54
Gambar 1.4 Proses Penelitian Kualitatif	56
Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cidadak	65
Gambar 1.5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cidadak	65
Gambar 1.6 Skema Susunan Pemerintahan Desa	70
Gambar 1.7 Pertemuan Kepala Desa Cidadak dan ketua BPD Cidadak	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	112
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	125
Lampiran 3 Surat Penelitian	128
Lampiran 4 Monografi Desa Cidadap Tahun 2015	132
Lampiran 5 Peraturan Desa Cidadap Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015	139
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip *checks and balances* relatif masih baru diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah amandemen UUD Tahun 1945, sehingga dalam praktiknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga Negara. Setiap Negara pasti akan mengimplementasikan prinsip *checks and balances* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya termasuk di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru 1998 yang disusul dengan amandemen konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsikannya prinsip *checks and balances* ke dalam sistem pemerintahan Indonesia (Ni'matul Huda, 2011: 2).

Jaendjri Gaffar (Hezky, 2014: 29) mengatakan bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya prinsip *checks and balances*, maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan

dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Jimly Asshiddiqie, 2006: 59).

Konflik kewenangan tidak hanya terjadi antar lembaga Negara dalam pemerintahan pusat, konflik kewenangan juga terjadi dalam pemerintahan desa. Yaitu antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti terhadap pemerintahan desa Cidadap, konflik yang sering terjadi antara BPD dengan Kepala Desa adalah karena perbedaan pandangan antara Kepala Desa dan BPD. Lebih lanjut, Ketua BPD Cidadap mengatakan bahwa konflik kewenangan terjadi karena kurang harmonisnya hubungan antara BPD dengan Kepala Desa. Hal ini merupakan buntut dari rivalitas dalam pemilihan Kepala Desa, di mana Kepala Desa yang terpilih bukan merupakan calon Kepala Desa dukungan anggota BPD. Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena Kepala Desa dan anggota BPD beranggapan bahwa dengan ketidakharmonisan yang bermula saat pemilihan Kepala Desa jika terus dilanjutkan dapat memungkinkan terjadinya konflik besar dalam pemerintahan desa Cidadap. Dan akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa Cidadap termasuk hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa.

Selain itu, dana desa juga dapat memicu konflik antara Kepala Desa dan BPD. Konflik terjadi karena Kepala Desa menganggap bahwa pengawasan BPD terhadap penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa terkesan berlebihan. BPD bertindak seperti Inspektorat dengan mengaudit dana desa, padahal BPD hanya melakukan pengawasan saja. Konflik ini bisa diatasi jika BPD dan Kepala Desa

memahami tugas dan fungsi masing-masing, serta BPD jangan menggunakan kewenangannya untuk mencari kesalahan Kepala Desa (www.radar-karawang.com).

Oleh karena itu, dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa harus didasarkan pada prinsip *checks and balances*, yaitu dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing. Keberadaan BPD adalah agar proses *checks and balances* dapat terjadi dengan sempurna dalam mengimplementasikan demokrasi ditingkat desa. Untuk mengetahui apakah prinsip *checks and balances* sudah diwujudkan atau tidak dalam hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, dapat dilihat dari dua hal yakni struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Pertama, prinsip *checks and balances* dari struktur lembaga pemerintahan desa, kedudukan BPD sejajar dengan Kepala Desa dan menunjukkan bahwa hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan. BPD merupakan mitra kerja bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kemitraan tersebut merupakan suatu hal yang menjadi tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Kedua, prinsip *checks and balances* dari kewenangan BPD dan Kepala Desa. Jika BPD dan Kepala Desa menggunakan kewenangan sesuai yang diatur dalam UU, maka akan tercipta sebuah keseimbangan dalam hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa. Pengaturan prinsip *checks and balances* antara

BPD dengan Kepala Desa terdapat dalam berbagai bidang yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Dalam bidang legislasi, terkait dengan fungsi BPD dalam pasal 55 huruf a yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan wewenang Kepala Desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf d yaitu menetapkan peraturan desa. Bidang anggaran, terkait dengan wewenang Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (2) huruf e yaitu menetapkan APBDes dan bidang pengawasan terkait dengan fungsi BPD dalam pasal 55 huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan antara BPD dan Kepala Desa baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan, dapat dilihat apakah dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa CIDADAP sudah terwujud prinsip *checks and balances*.

Prinsip *checks and balances* dalam penelitian ini juga ditunjukkan dari pengalokasian dana desa. Hal ini karena dana desa rawan akan tindakan penyelewengan atau korupsi oleh Pemerintah Desa. Sehingga peran BPD dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa tersebut sangat diharapkan sesuai dengan undang-undang. Adanya pengawasan BPD terhadap pengalokasian dana desa oleh Pemerintah Desa, dapat dilihat apakah hal tersebut sudah terwujud prinsip *checks and balances* atau tidak. Karena dalam pengalokasian dana desa terdapat hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa CIDADAP.

Untuk menentukan apakah prinsip *checks and balances* terwujud dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Kedudukan sejajar antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap dan merupakan mitra kerja dalam pemerintahan desa.
2. Kesetaraan wewenang antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap dalam hubungan kerja meliputi wewenang dalam pembuatan kebijakan.
3. Adanya pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa dalam hubungan kerja meliputi pengawasan pelaksanaan kebijakan desa dan pengalokasian dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti terhadap hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap, hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap bersifat kemitraan. Kemitraan dalam arti bahwa antara BPD dan Kepala Desa Cidadap melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa meliputi penyusunan peraturan desa dan APBDes, keuangan desa, keadministrasian desa, laporan pertanggungjawaban Kepala desa, dan hal yang berkaitan dengan desa.

Prinsip *checks and balances* terwujud dalam pembagian dana ADD dan pelaksanaan peraturan desa. Prinsip *checks* ditunjukkan dengan adanya pengawasan BPD. Sedangkan prinsip *balances* ditunjukkan dengan adanya keseimbangan wewenang BPD dan Kepala Desa. Dalam pembagian dana ADD, keseimbangan ditunjukkan dari keseimbangan wewenang Kepala Desa untuk

mengalokasikan dana ADD kepada lembaga-lembaga desa yaitu 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam pelaksanaan peraturan desa dilakukan melalui 3 tahap yaitu pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Risa Fadilla Ardyani (2015) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Caturtunggal, Depok, Sleman”. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Caturtunggal belum terlaksana dengan baik karena pengawasan dilakukan BPD hanya sebatas pengawasan terhadap dokumen kerja pemerintah Desa. BPD belum melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan belum bisa turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah (1) BPD harus mempelajari tentang pokok-pokok kinerja Kepala Desa, (2) memastikan bahwa Kepala Desa telah melakukan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan (3) BPD menyediakan waktu khusus untuk menjangkau aspirasi masyarakat agar tercipta wahana demokrasi yang baik.

Ni Kadek Darmiasih, dkk (2015) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem)”. Hasil penelitian tersebut adalah dana ADD sudah diterima Pemerintah Desa yang dimasukkan ke dalam APBDes. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan desa karena pencairan dana ADD dilakukan secara bertahap. Faktor

penghambat dalam pelaksanaan ADD yaitu kualitas SDM yang rendah karena kurangnya pendidikan dan peran serta masyarakat. Pengawasan BPD terhadap ADD telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditandai dengan infrastruktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari ADD Desa Tri Eka Buana.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimanakah prinsip *checks and balances* dapat terwujud dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap. Yaitu dengan melihat struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki BPD dan Kepala Desa Cidadap. Kualitas prinsip *checks and balances* sangat ditentukan oleh kuat tidaknya kewenangan yang dimiliki BPD maupun Kepala Desa. Prinsip *checks and balances* dapat dikatakan berjalan dengan lancar apabila antara BPD dengan Kepala Desa maupun dengan lembaga desa lainnya dapat saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih terjadi hubungan kurang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa. Mayoritas persoalan terjadi merupakan buntut dari rivitalitas dalam pilkades dan perbedaan pandangan. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip *checks and balances* sangat tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terutama karena adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi antara BPD dan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Prinsip *Checks and Balances* Dalam Hubungan Kerja Antara**

Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Cidadap Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Cidadap dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa?
2. Bagaimanakah perwujudan prinsip *check and balances* dalam hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Cidadap dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa?
3. Bagaimanakah implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Perwujudan prinsip *check and balances* dalam hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam tentang hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa dan BPD

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Desa terutama dalam hubungan kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.

b. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

E. Batasan Istilah

1. *Checks and Balances*

Istilah *checks and balances* berdasarkan kamus hukum Black's Law Dictionary menyimpulkan bahwa *checks and balances* merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan seharusnya dan saling menjatuhkan (Zahra, 2013: 28-29).

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa (pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

4. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

5. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (pasal 1 angka 7 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

6. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Cilacap No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Prinsip *Checks and Balances*

Prinsip *checks and balances* adalah asas di sistem pemerintahan presidensiil yang berkembang di Amerika Serikat. Dapat dikemukakan bahwa *Founding Fathers* Amerika Serikat, terutama John Adams, tertarik pada ajaran Montesquieu yang mengira bahwa sistem pemerintahan Inggris didasarkan pada “*separation of powers*” (pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan *judicial*). Padahal sesungguhnya, Inggris menggunakan “*fusion of powers*”, penggabungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yang berarti bahwa perdana menteri dan menteri yang paling penting harus merangkap sebagai anggota Parlemen. Meskipun tertarik, para *Founding Fathers* Amerika tidak membabi buta meniru pendapat Montesquieu, tetapi mereka berusaha membuat suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan budaya politik rakyat Amerika. Mereka menyempurnakan ajaran *separation of powers* dengan ajaran *checks and balances* agar tidak menimbulkan kemacetan, *gridlock*, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Penyempurnaan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menggunakan ajaran Montesquieu yang murni, mereka tidak pernah menganggap ajaran tersebut ideal.

Teori *separation of powers* seperti yang dikemukakan Montesquieu dapat dikatakan belum matang, masih diperlukan asas lain seperti *checks and balances* dan asas bahwa pemerintahan harus mempunyai cukup kekuasaan untuk dapat menjalankan tugasnya, pemerintah harus punya “kedaulatan”. Ajaran Montesquieu sangat teoritis dan dalam praktek tidak pernah ada sistem pemerintahan yang berjalan menurut ajaran tersebut.

Checks and balances di Amerika antara lain dapat digambarkan sebagai berikut: Kekuasaan Presiden dibatasi oleh *Congress* dalam hal menentukan *budget*, dalam hal penunjukkan pejabat penting. *Congress* dapat menolak hak veto Presiden bila dua per tiga anggota *Congress* menolak. *Congress* dapat mendakwa bila melakukan kesalahan dan Mahkamah Agung dapat menyatakan kebijakan Presiden bertentangan dengan konstitusi.

Kekuasaan *Congress* dibatasi oleh kekuasaan Presiden yang mempunyai hak veto untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh *Congress* dan dibatasi pula oleh kekuasaan Mahkamah Agung yang dapat menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat *Congress* tidak konstitusional. Kekuasaan Mahkamah Agung dibatasi oleh kekuasaan *Congress* yang dapat melengserkan Hakim Agung dengan “*impeachment*”. Penunjukkan Hakim Agung harus disetujui oleh *Congress*, dan Hakim Agung ditunjuk oleh Presiden (R. A. M. B. Kusuma, 2004: 141-155).

Prinsip *checks and balances* relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah amandemen UUD 1945

(Ni'matul Huda, 2011: 2). Pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat dan diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara. Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*division of powers*) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Setelah amandemen UUD 1945 keempat, sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* (Jimly Asshiddiqie, 2006: 20)

Setelah UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:

- a. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
- b. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga Negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
- d. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) Negara yang sama derajatnya dengan

lembaga-lembaga (tinggi) Negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.

- e. Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) Negara bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari kelima ciri tersebut, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut *trias politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Walaupun istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu hendak dihindari, sebenarnya kita dapat saja menggunakan istilah pembagian kekuasaan (*division of powers*). (Jimly Asshiddiqie, 2006: 23-24).

Inti dari *checks and balances* adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang *supreme*. Artinya adalah bahwa tiap-tiap cabang kekuasaan mempunyai kekuasaan dari cabang lain. Jadi konsep yang dipakai bukan pemerintahan yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) tetapi pemisahan lembaga yang menggunakan kekuasaan bersama-sama (R. A. M. B Kusuma, 2004: 143-144).

Jimly Asshiddiqie (2006: 59) menyatakan bahwa dengan adanya prinsip *checks and balances* maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-sebaiknya.

Jaendjri Gaffar (Hezky, 2014: 29) mengatakan bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. G Marshal dalam bukunya *Condtitusal Theory* (Jimly Asshiddiqie, 2006: 21-22) menjelaskan bahwa prinsip *checks and balances* dianggap paling penting, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan cabang-cabang kekuasaan lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengandalkan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen. Gagasan utama prinsip *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh cabang kekuasaan memiliki *checks* terhadap satu sama lain, *checks* tersebut digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan.

2. Pemerintahan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Di mana, dalam penyelenggaraannya pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Moch. Solekhan, 2014: 51).

3. Kepala Desa

Pasal yang mengatur tentang Kepala Desa terdapat dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 26 ayat (1)).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang (pasal 26 ayat (2)):

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan kekuasaan dan Aset Desa;

- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak (pasal 26 ayat (3)):

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota (pasal 31). Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak yang terdiri unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa (pasal 32).

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 34).

Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih (pasal 35). Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 36).

Dalam pasal 37 disebutkan bahwa calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Jika terjadi

perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh).

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji (pasal 38). Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39).

4. Perangkat Desa

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun yang dimaksud dengan Perangkat Desa dalam pasal 48 terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa (pasa 49 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 6 Tahun 2014).

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 50 ayat (1) dan (2)):

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur dalam pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling

banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 56). Persyaratan calon anggota BPD adalah (pasal 57):

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk (pasal 58 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh

anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda (pasal 59 ayat (1), (2), dan (3)).

Badan Permusyawaratan Desa berhak (pasal 61):

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak (pasal 62):

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
- b. Mengajukan peratanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

a. Pengaturan Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa

Khaeril Anwar (2015: 218) menjelaskan bahwa hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa

yang demokratis harus sejalan dan kompak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara BPD dengan Kepala Desa maupun dengan lembaga desa lainnya, pola hubungan harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. BPD dan Kepala Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
- 2) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
- 3) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf c Undang-Undang No. 6 tahun 2014.

- 4) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
- 5) Kepala desa mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
- 6) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang No. 6 tahun 2014.

b. Kemitraan dalam Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata mitra yaitu teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Sementara kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan kemitraan menurut Sumarto (Imelda, 2014: 3) adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah, dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan kerja dengan kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan setara bermakna bahwa antara BPD dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya tidak saling membawahi satu sama lain. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara BPD dengan Kepala Desa merupakan mitra kerja dan bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga antara BPD dengan Kepala Desa membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing.

Sutoro (2015: 190-192) menjelaskan bahwa memang agak sulit mengkonstruksi hubungan antara kepala desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini secara empirik ada empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa.

- 1) Dominatif: ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena Kepala Desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.
- 2) Kolusif: hubungan Kepala Desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan

tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan desa tidak berpihak pada warga desa.

- 3) Konflikual: antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.
- 4) Kemitraan: antara BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian

dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolusif kalau relasi kades-BPD dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun jika pola kemitraan berlangsung secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara kepala desa dan BPD. Sesuai anjuran kaum komutarian, pola kemitraan memungkinkan kades-BPD terus menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

Kemitraan dalam arti antara BPD dan Kepala Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Yakni Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD, dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD (Khaeril Anwar, 2014: 217-218).

c. Pengawasan dalam Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

Jimly Asshiddiqie (2006: 35) menjelaskan bahwa pengaturan yang dapat mengurangi hal dan kebebasan warga Negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika mengenai ketiga hal itu tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan di tangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecenderungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Kontrol atas pemerintahan (*control of executive*);
- 2) Kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan
- 3) Kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Pengawasan menurut Siagan (Alex, 2012: 15) adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peran BPD dalam fungsi pengawasan yaitu mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka BPD akan memberikan peringatan. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Menurut Maxcenta Alex Alem dalam Skripsi berjudul “ Analisis Pengawasan Melekat Pimpinan Pada Pegawai Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana” (2012: 60-66) menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam suatu pekerjaan dilakukan melalui (3) tiga tahap yaitu

- 1) Pemantauan

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien penggunaan sumber kerja yang ada. Sumber kerja yang dimaksud adalah penggunaan metode atau cara kerja, penggunaan waktu, serta penggunaan bahan dan alat.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tahapan yang harus dijalani dalam pengawasan. Pemeriksaan bertujuan memeriksa hasil yang telah dikerjakan pelaksana pekerjaan tersebut. Dengan adanya pemeriksaan pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dilihat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi


Evaluasi dalam pengawasan meliputi ketepatan sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi digunakan untuk melihat hasil yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan evaluasi perlu dilakukan agar dapat memperbaiki kesalahan yang ada.

7. Prinsip *Checks and Balances* dalam Hubungan Kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa

Kata *checks* dalam *checks and balances* berarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan *balances* merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani. Sedangkan Mirriam Budiardjo (Zahra, 2015: 32) menjelaskan bahwa ajaran mengenai *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga Negara

mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang lebih *powerfull* dari yang lain. Prinsip *checks and balances* bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu lembaga.

Untuk mengetahui bagaimanakah prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa, ada dua hal penting yakni struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki BPD dan Kepala Desa. Jika dilihat dari struktur lembaga pemerintahan desa, dapat ditunjukkan bahwa hubungan antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan. Berikut bagan/struktur lembaga pemerintahan desa.



Gambar 1.1 Skema Susunan Pemerintahan Desa
Sumber: RPJM Desa Cidadap 2013-2019

Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan kerja dengan kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan setara bermakna bahwa antara BPD dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya tidak saling membawahi satu sama lain. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara BPD dengan Kepala Desa merupakan mitra kerja dan bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga antara BPD dengan Kepala Desa membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing.

Kemitraan/kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Yakni Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD, dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD (Khaeril Anwar, 2014: 217-218).

Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Cidada yang merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat yaitu dalam bentuk kesetaraan wewenang antara BPD dan Kepala Desa. Kesetaraan wewenang antara BPD dan Kepala Desa dapat ditunjukkan dari

pelaksanaan kemitraan/kerjasama. Yaitu dengan melihat apakah dalam hubungan kerjasama/kemitraan antara BPD dengan Kepala Desa terdapat kesetaraan wewenang masing-masing baik wewenang BPD maupun wewenang Kepala Desa.

Dalam penelitian ini, indikator yang menentukan terwujudnya prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap yaitu sebagai berikut:

- a. Kedudukan sejajar antara BPD dengan Kepala Desa dan merupakan mitra kerja dalam pemerintahan desa.
- b. Kesetaraan wewenang antara BPD dengan Kepala Desa dalam hubungan kerja meliputi wewenang dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan.
- c. Adanya pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa dalam hubungan kerja meliputi pengawasan pelaksanaan kebijakan desa dan pengalokasian dana desa.

8. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (pasal 1 angka 7 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tahap-tahap peraturan desa yang diatur dalam pasal 5 sampai pasal 13 Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa terdapat enam (6) tahap antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

b. Tahap Penyusunan

1) Penyusunan peraturan desa oleh Kepala Desa

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Pemerintah Desa.

2) Penyusunan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Rancangan peraturan Desa kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

c. Tahap Pembahasan

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Tahap Penetapan

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

e. Tahap Pengundangan

Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

f. Tahap Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rancana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk

memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Widjaja HAW (2005: 94) mengemukakan bahwa agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satunya dengan masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis.

Moch. Solekhan (2014: 56-57) menjelaskan bahwa setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian BPD selaku mitra Pemerintah Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga

mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.

9. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dana penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2015). Tujuan dari pengalokasian dana desa adalah pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan APBDes yang termasuk dalam pendapatan desa dalam kelompok transfer (pasal 9 ayat (2) huruf b).

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap yang diatur dalam pasal 5 yaitu:

- a) Tahap I pada bulan April sebesar 40%: Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDes.

- b) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %: Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I.
- c) Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%: Rincian dana desa yang diterima setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (pasal 6). Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung target pembangunan sektor unggul dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk mendukung kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP Desa setiap tahunnya meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, sanitasi lingkungan, embung desa, pembangunan energy baru dan terbarukan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa,

pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan saran dan prasaran produksi di desa.

- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya (pasal 7-12).

Prioritas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat dan bersih, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (pasal 13).

Penggunaan Alokasi Dana Desa bertujuan agar apa yang diharapkan bisa tercapai seperti terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, tersedianya sarana dan prasarana di

desa yang dapat mendukung kemajuan dan perkembangan desa sesuai dengan potensi desa, dan terselenggaranya pembangunan desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu tunjangan aparatur desa, tunjangan non aparatur desa, operasional pemerintahan desa dan operasional lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat mencakup pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), (Landa, 2015: 7-8).

Pengelolaan ADD harus didasarkan pada mekanisme pengelolaan berdasarkan tahap pelaksanaan yaitu persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan dengan menggunakan prinsip pengelolaan yaitu dapat diterima semua pihak, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Sehingga hasil yang diharapkan dari pemberian ADD dapat tercapai sesuai harapan namun tidak terlepas dari pengawasan BPD, sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan serta dapat mengevaluasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan ADD (Landa, 2015: 7). Adapun pengawasan yang dilakukan BPD pada saat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut:

- 1) Persiapan ikut serta bersama aparatur desa dalam mengadakan sosialisasi terkait jumlah dana ADD yang akan diterima desa.
- 2) Perencanaan mengontrol serta melihat tingkat minat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa. Menyetujui rencana

kegiatan dan mengesahkan APBDes apabila dalam penyusunan musyawarah sudah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama forum musyawarah.

- 3) Pelaksanaan pertanggungjawaban atas hasil dari pelaksanaan ADD dan jika terjadi kekeliruan maka BPD dapat melihat, mengecek, serta memeriksa secara langsung apa yang terjadi.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan

Kajian mengenai hubungan antara BPD dengan Kepala Desa memang menarik untuk dilakukan penelitian. Terlebih BPD dan Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang berkedudukan sejajar dan mitra kerja yang didasarkan prinsip *checks and balances*. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian terdahulu mengenai hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa.

1. Risa Fadilla Ardyani (2015) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Caturtunggal, Depok, Sleman”. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Caturtunggal belum terlaksana dengan baik karena pengawasan dilakukan BPD hanya sebatas pengawasan terhadap dokumen kerja pemerintah Desa. BPD belum melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan belum bisa turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan suara masyarakat. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah (1) BPD harus mempelajari tentang pokok-pokok kinerja Kepala Desa, (2) memastikan bahwa Kepala Desa telah melakukan laporan penyelenggaraan

pemerintahan Desa, dan (3) BPD menyediakan waktu khusus untuk menjangkau aspirasi masyarakat agar tercipta wahana demokrasi yang baik.

2. Dirgantara Dani Putra (2009) dalam skripsi yang berjudul “Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Hasil penelitian tersebut adalah hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan. Kemitraan yang dimaksud bahwa kedudukan antara BPD dan Pemerintah Desa sejajar akan tetapi kewenangan yang dimiliki berbeda. BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa berkewajiban memperingatkan Pemerintah Desa apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melakukan penyimpangan yaitu dengan BPD melakukan fungsi pengawasan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Desa melakukan tugas pemerintahan dengan baik. Kendala yang dihadapi meliputi perbedaan pandangan, ketidakpercayaan, dan tarik ulur kewenangan antara BPD dan Pemerintah Desa. Saran yang diberikan adalah (1) kewenangan BPD diperluas, (2) dibuat peraturan daerah yang mengatur fungsi kemitraan BPD dengan Pemerintah Desa, (3) penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu ditingkatkan terutama kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan (4) peningkatan kesadaran hak dan kewenangan agar tidak saling melempar tanggung jawab.
3. Ni Kadek Darmiasih (2015) dalam jurnal berjudul “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). Hasil penelitian tersebut

adalah mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan factor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana.

4. Hindun Shabrina dkk (2014) dalam Artikel Ilmiah yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa”. Hasil dalam penelitian tersebut adalah hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan peraturan desa serta menetapkan peraturan desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD, yaitu dengan dasar niat membangun Desa Sukorejo menuju arah lebih baik dan sejahtera.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian dari tahap awal hingga akhir penelitian. Tujuan penelitian ini adalah

untuk memahami dan menjelaskan prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa serta implikasi prinsip *checks and balances* dalam peraturan desa.

Untuk mengetahui apakah prinsip *checks and balances* sudah terwujud atau tidak dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki BPD dan Kepala Desa. Jika dilihat dari struktur lembaga pemerintahan desa, prinsip *checks and balances* akan terwujud dari kedudukan BPD dan Kepala Desa yang sejajar dan menunjukkan bahwa hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan. BPD merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk kemitraan atau biasa disebut dengan kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dalam penelitian ini meliputi kerjasama dalam pembuatan kebijakan desa seperti peraturan desa, keuangan desa, dan pengawasan.

Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki BPD dan Kepala Desa, prinsip *checks and balances* akan terwujud jika terdapat kesetaraan wewenang antara BPD dengan Kepala Desa terutama dalam hubungan kemitraan baik dalam pembuatan kebijakan desa, keuangan desa, maupun pengawasan. Berdasarkan uraian ini, maka disusunlah kerangka berpikir terkait dengan prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Untuk mengetahui prinsip *checks and balances* sudah terwujud atau tidak, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki BPD dan Kepala Desa. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam struktur lembaga pemerintahan desa, kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa adalah sejajar ditandai dengan adanya prinsip *balances/keseimbangan*. Dengan kedudukan sejajar tersebut, maka hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan. Kemitraan dalam penelitian ini adalah kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa yaitu kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya ada kewenangan yang dimiliki BPD dan Kepala Desa Cidada yaitu suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat dalam bentuk kesetaraan wewenang antara BPD dan Kepala Desa. Kesetaraan wewenang antara BPD dan Kepala Desa dapat ditunjukkan dari pelaksanaan kemitraan/kerjasama.

Dalam pelaksanaan kebijakan desa dan keuangan desa, agar Pemerintah Desa tidak menyalahgunakan kewenangan maka BPD menjalankan fungsi pengawasan. Peran BPD dalam fungsi pengawasan yaitu mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka BPD akan memberikan peringatan. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Jika dalam hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa memperhatikan struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki masing-masing, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan terwujud prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Cidadak adalah kemitraan. Hal ini berdasarkan struktur lembaga pemerintahan desa bahwa kedudukan BPD adalah sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Desa Cidadak. Kemitraan dalam arti melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa meliputi penyusunan peraturan desa dan APBDes, keuangan desa, keadministrasian desa, laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan APBDes, pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa, dan hal yang berkaitan dengan desa. Selain itu ada konsultasi dan koordinasi, konsultasi dilakukan untuk mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah dan koordinasi dilakukan sebelum program dilaksanakan terlebih dahulu dikordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan.
2. Perwujudan prinsip *checks and balances* dalam pembagian dana ADD yang ditunjukkan dengan adanya fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi pengalokasian dana ADD Desa Cidadak dan keseimbangan wewenang antara BPD dengan Kepala Desa yaitu wewenang Kepala Desa Cidadak untuk

3. mengalokasikan dana ADD kepada lembaga desa dan wewenang BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana ADD Desa Cidadap.
4. Perwujudan Prinsip *checks and balances* dalam peraturan desa yang ditunjukkan dalam penyusunan hingga pelaksanaan peraturan desa. Prinsip *balances* dalam penyusunan peraturan desa yaitu keseimbangan wewenang BPD untuk mengusulkan dan membahas rancangan peraturan desa dan wewenang Kepala Desa Cidadap untuk menetapkan peraturan desa. Sedangkan prinsip *checks* yaitu fungsi pengawasan BPD yang menjadi wewenang BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap diharapkan dapat memposisikan diri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing agar tidak terjadi konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Cidadap.
2. Komunikasi dan koordinasi lebih diperkuat agar terjalin hubungan yang baik antara BPD dengan Kepala Desa Cidadap.
3. Pemberdayaan terhadap BPD untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung BPD melaksanakan fungsi secara optimal.
4. Mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. 2015. 'Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'. Dalam *Jurnal IUS*. No. 8. Hal. 211.
- Ardyani, Risa Fadila. 2015. 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Caturtunggal, Depok, Sleman'. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitualisme Inonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Dwipayana, AAGN Ari. (Ed.). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hadi, Syofyan. 2014. 'Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)'. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Hal 49-59.
- Hafilah, Maxcenta Alex Alam. 2012. 'Analisis Pengawasan Melekat Pimpinan Pada Pegawai Di Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana'. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2011. 'Pembelian Saham (7%) PT Newmont Nusa Tenggara Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara'. Disampaikan dalam siding Mahkamah RI dalam perkara Sengketa Lembaga Negara antara Pemerintah (Pemohon) dengan DPR RI (Termohon I) dan BPK (Termohon II) dalam pembelian 7% Saham PT NNT.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Landa. 2015. 'Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Emping Kabupaten

- Kapuas Hulu Tahun 2012. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4. No. 2. Hal 7-8.
- Melyanti, Imelda Merry. 2014. 'Pola Kemitraan Pemerintah, *Civil Society*, dan Swasta Dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*. No. 1. Hal. 3.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Ni Kadek Darmiasih, dkk. 2015. 'Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem)'. Dalam *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1. No. 3.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Desa Cidadap Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Pitoy, Hezky Fernando. 2014. 'Mekanisme *Check and Balances* Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia'. Dalam *Lex et Societatis*. Vol. II. No. 5/Juni/2015.
- Putra, Dirgantara Putra. 2009. 'Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa'. *Skripsi*. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- R. M. A. B. Kusuma. 2004. 'Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip Checks And Balances. Dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1. No. 2. Hal 141-157.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cidadap Tahun 2012-2019
- Riadini, Zahra Amelia. 2013. 'Model Kawal Imbang (*Check And Balances*) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga

(Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)'. *Skripsi*. Semarang: Unnes.

Shabrina, Hindun, dkk. 2014. 'Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa'. Dalam *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014*. Hal 4.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.


Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

2.4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (Sesuai dengan perda terbaru) dibawah ini adalah versi lama



Masyarakat desa CIDADAP

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG